



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN TANJUNGSARI
DESA KEMADANG

Alamat : Jl. Baron Km16 Wonosari Gunungkidul Kode Pos : 55881, Email : www.desakemadang@yahoo.co.id

SURAT EDARAN

Nomor : 443/01/2020

TENTANG
ANTISIPASI MENGHADAPI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-19
(COVID-19) DESA KEMADANG KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I YOGYAKARTA

Berdasarkan:

1. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/4956 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800/5316 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor: 443/11444 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
6. Surat Edaran Camat Tanjungsari Nomor: 443/.....2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan merebaknya Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di berbagai daerah di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Gunungkidul maka kami sampaikan untuk melaksanakan petunjuk dan kebijakan Pemerintah Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

a. Secara Umum

- 1) Menyediakan *Hand Sanitizer* di tempat-tempat umum/tempat strategis dan tempat peribadatan.
- 2) Mensosialisasikan etika bersin dan batuk.
- 3) Menjaga jarak aman (*Social Distancing*) kurang lebih 1 (satu) meter apabila komunikasi dengan lawan bicara.
- 4) Melakukan perlindungan secara mandiri dengan membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, cuci muka, dan berkumur.
- 5) Menunda kegiatan mobilitas massa, seperti senam massal, jalan sehat, hiburan, hajatan, pengajian, rapat, posyandu dan sejenisnya, kecuali kegiatan rapat yang sangat penting dan dilaksanakan dengan ketentuan penyelenggaraan harus menyediakan *Hand Sanitizer*, jarak tempat duduk minimal 1 (satu) meter, dan jumlah maksimal peserta rapat sebanyak 25 orang
- 6) Memantau pergerakan warga terutama yang berasal dari luar daerah, atau warga yang bepergian ke zona merah.
- 7) Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga yang pulang dari luar negeri seperti umroh, kunjungan kerja, bakti sebagai TKI dan sejenisnya, atau dari daerah yang terjangkit Corona Virus Disease-19 (COVID-19) agar menggunakan masker dan membatasi interaksi dengan lingkungan selama 14 hari sejak kedatangan di wilayah padukuhan masing-masing.
- 8) Melakukan sosialisasi dengan berbagai media seperti Poster, Spanduk, Pamflet, Media Sosial, maupun di Forum-Forum komunikasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan.

- 10) Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
- 11) Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yaitu dengan:
 - a. Makan makanan bergizi seimbang dan dimasak sempurna
 - b. Tidak mengonsumsi daging dari hewan yang berpotensi menularkan
 - c. Rajin berolahraga dan istirahat cukup
 - d. Menjaga kebersihan lingkungan
 - e. Minum air minimal 8 gelas/hari
- 12) Melakukan kegiatan disinfeksi secara mandiri dengan bimbingan teknis dari Puskesmas Tanjungsari, pada area publik sebagai berikut:

a. Tempat wisata	i. Sekolah
b. Tempat Ibadah	j. Institusi/Kantor
c. Pasar	k. Pertokoan
d. Rumah Makan	l. Terminal
e. Hotel	m. Bengkel
f. ATM/Perbankan	n. Pencucian Mobil
g. Kolam Renang	o. Area Publik yang
h. Fasyankes	lain
- 13) Keterwakilan Pegawai (ASN dan non ASN) yang bertugas pada Instansi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja diatur dengan komposisi sekurang-kurangnya 50% (Lima puluh persen) bekerja di kantor dan sebanyak-banyaknya 50% (Lima puluh persen) bekerja di rumah.
- 14) Perangkat Desa yang bekerja dari rumah melaksanakan tugas di tempat masing-masing dan dilarang melaksanakan aktivitas di luar rumah kecuali untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, ataupun keselamatan.
- 15) Perangkat Desa yang bekerja dari rumah, apabila karena kepentingan dinas maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor Desa.

16) Hubungi UPT Puskesmas Kecamatan Tanjungsari apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan gejala atau pertanyaan seputar Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

b. Layanan Nikah di KUA

- 1) Resepsi/hajatan ditunda, Ijab Kabul tetap dilaksanakan dengan ketentuan pembatasan peserta pengantar ijab tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, baik di dalam kantor maupun di luar kantor.
- 2) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/*Hand Sanitizer* dan menggunakan masker.
- 3) Petugas, wali nikah, dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat Ijab Kabul.

c. Pengelolaan Sarana Peribadatan

- 1) Menggulung dan mencuci karpet untuk sementara waktu dan jamaah dihimbau membawa perlengkapan ibadah pribadi.
- 2) Membersihkan dan mengepel ruangan sarana ibadah menggunakan disinfektan termasuk tempat wudhu dan toilet minimal 2x sehari (pagi dan sore hari) disetiap titik representative seperti pegangan pintu, pegangan pagar atau tangga, lantai, mikrofon, dan sebagainya.
- 3) Menunda pelaksanaan pengajian yang mengundang massa.

d. Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran ini, maka akan dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kemadang

Pada Tanggal : 24 Maret 2020

